



Puskesmas Kedungbanteng

Jl. R. Soepeno RT 3 RW 1 Desa Beji. Kec. Kedungbanteng 53152 02816840389

puskesmaskedungbanteng@banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kedungbanteng

Pelayanan Kefarmasian

No. SK : 440/SK.046/I/2022

Persyaratan

1. Resep dari poli
2. Resep dari poli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien menaruh resep di Farmasi
2. 2. Petugas menuliskan nomor urut pada lembar resep
3. 3. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan
4. 4. Petugas melakukan screening resep
5. 5. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep
6. 6. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan urutan kedatangan
7. 7. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien

Waktu Penyelesaian

0 Menit

Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB

Jumat : 07.30 – 10.30 WIB

Sabtu : 07.30 – 11.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.



Puskesmas Kedungbanteng

Jl. R. Soepeno RT 3 RW 1 Desa Beji. Kec. Kedungbanteng 53152 02816840389

puskesmaskedungbanteng@banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kedungbanteng

Produk Pelayanan

1. Pelayanan obat racikan, Pelayanan obat non racikan, Pemberian Informasi Obat (PIO)

Pengaduan Layanan

Telepon : (0281) 6840389

Email : puskesmaskedungbanteng@gmail.com

Kotak saran dan keluhan